

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak terlepas dari individu yang lain. Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam inilah terjadi interaksi. Dengan demikian, kegiatan hidup manusia akan selalu dibarengi dengan proses interaksi dan komunikasi, baik interaksi dengan alam lingkungan, interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan Tuhannya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang dan direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>2</sup> Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional, yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.

---

<sup>1</sup>Sardiman, A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. 1, Cet. Ke-20, h. 1

<sup>2</sup>Piet A. Sahartian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),h.1

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan kepada pemerintah agar menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum pada pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang”.<sup>3</sup>

Tujuan pendidikan dalam undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran guru dalam pendidikan yang menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakannya.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (Jombang : Lintas Media.t.t), h. 9

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS ) beserta penjelasannya* (Bandung : Cita Umbara, 2003), h. 7

<sup>5</sup>Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. Revisi ke-7. h. 40

Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Guru tidak hanya menstransfer ilmu saja, tetapi seorang guru membina jiwa dan watak anak didik agar menjadi lebih baik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu di sekolah dikembangkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur kedudukan dan peranan seseorang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai.

Aturan-aturan yang berkembang dalam dunia pendidikan sudah sewajarnya ditaati dengan baik oleh peserta didik sebagai pelajar. Tumbuhnya kesadaran siswa dalam menaati norma atau aturan yang berlaku dapat menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Siswa sebagai pelajar dituntut mengikuti norma-norma yang berlaku di sekolah dalam segala aktivitasnya.

Lancar atau tidak jalannya proses pembelajaran di sekolah sangat bergantung pada kedisiplinan peserta didik pada norma pendidikan atau norma sekolah. Norma-norma yang perlu ditaati adalah norma yang berkembang dan berlaku di mana siswa berada, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Sebagai manusia yang mempunyai akhlakul karimah, baginya wajib memiliki disiplin yang tinggi, hal ini ditunjukkan dengan ketaatannya terhadap perintah yang datang dari Allah dan rasul-Nya serta dari pemegang kekuasaan selama tidak

bertentangan dengan Alqur'an dan Hadist. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *An-Nisa* ayat 59 berikut.

\$pköâr' >>tÉtûiï%©!\$# (#pqãYtB#uä (#qãèäiÛr&  
 ©!\$# (#qãèäiÛr&urtAqβôšç9\$# íí<'ré&ur íèöDF{\$#  
 óOä3ZiB ( bî\*sù ÷Läêôãti >>uZs? íîû &äóÓx<<  
 çnrñããçsù í n<î) <<!\$# ÉAqβôšç9\$#ur bî) ÷LäêYä.  
 tbqãZiB ÷sè? <<!\$!í/ iQöquãø9\$#ur ìçÅzFy\$# 4  
 y7i9°sã xéöçyz β|jôm r&ur ,xÉrù's? ÇÒÈ

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa kita disuruh taat terhadap pemimpin/ peraturan selama tidak melanggar aturan agama.

Sehubungan dengan terbatasnya tenaga dan jumlah guru, maka guru kelas yang juga sebagai tenaga pendidik cukup potensial membantu dalam pelaksanaan peraturan sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa. Guru kelas adalah guru yang disertai tugas membina murid dalam satu kelas. Guru kelas dalam hal hendaknya memperhatikan disiplin siswa. Oleh karena itu peran guru kelas dalam meningkatkan disiplin siswa terhadap peraturan sekolah sangat penting, tanpa adanya guru kelas mungkin disiplin siswa terhadap peraturan sekolah tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk tugas yang berat itu, maka dalam pelaksanaan terhadap peraturan sekolah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab guru kelas saja, namun semua aktivitas yang ada di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Oleh karena

itu guru kelas harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran dan pengelola sekolah untuk berperan dalam pelaksanaan peraturan sekolah.

Peraturan sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari peraturan yang ada. Aturan- aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap peraturan sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan.<sup>6</sup>

Peraturan sekolah atau peraturan sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah, dan peserta didik. Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:

- 1) Peraturan sekolah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.<sup>7</sup>

Peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah adalah memberikan nasihat kepada peserta didik, memberikan keteladanan, memberikan pembiasaan perilaku disiplin, memberikan pengawasan, dan memberikan hukuman. Dengan adanya peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, peserta didik lebih disiplin terhadap peraturan sekolah.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar, di dapatkan gambaran bahwa guru kelas di MIN Kampung Baru

---

<sup>6</sup>Giri Harto Wiratomo, *Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang*, <http://www.sharepdf.com/> Online 03/ 07/ 2014

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kabupaten Banjar sudah berusaha secara maksimal dalam pelaksanaan peraturan sekolah, misalnya ada saja siswa yang terlambat masuk kelas, seharusnya masuk jam 07.30 tapi ada peserta didik yang masuk jam 08.00, tidak memakai seragam lengkap, ada peserta didik yang berambut tidak rapi dan berkuku panjang, tidak tepat mengumpul tugas (PR) yang diberikan guru, keluar masuk kelas, mencoret-coret bangku, membuang sampah sembarangan di dalam kelas dan tidak menjaga kebersihan kelas.

Atas dasar inilah, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **Peran Guru Kelas dalam Pelaksanaan Peraturan Sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran judul dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.<sup>8</sup>

Peran yang dimaksud disini adalah peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah yaitu dengan cara memberikan keteladanan, memberikan

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadraminta, *Kamus Bahasa Indonesia* ( Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985) h. 753

pembiasaan terhadap peraturan sekolah, memberikan nasihat, memberikan pengawasan, dan memberikan hukuman (sanksi).

## 2. Guru Kelas

Guru kelas adalah guru yang disertai tugas membina murid dalam satu kelas. Yang dimaksud dengan guru kelas dalam penelitian ini orang yang disertai tugas khusus di samping mengajar untuk mengelola satu kelas juga bertanggung jawab membantu pelaksanaan peraturan sekolah. Guru kelas disini adalah guru kelas IV dan V.

## 3. Pelaksanaan

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pelaksanaan” mengandung makna laku atau perbuatan, yang berasal dari sifat yaitu laksana, kemudian mendapat awalan “pe-“ dan akhiran “-an” yang berarti cara melakukan sesuatu. Maksud pelaksanaan disini adalah pelaksanaan peraturan sekolah yang ada di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar.

## 4. Peraturan Sekolah

Peraturan sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari peraturan yang ada<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Giri Harto Wiratomo, *Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Semarang*, h. 15

Aturan- aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap peraturan sekolah, meliputi tugas dan kewajiban yang meliputi kehadiran siswa, keterlambatan hadir, ketidak hadiran, kerapihan berpakaian, penampilan diri, sarana prasarana, upacara bendera, dan etika dan sopan santun, dan sanksi dan larangan-larangan.

Jadi yang dimaksud judul dalam penelitian ini adalah peran guru kelas IV dan V dalam pelaksanaan peraturan sekolah yaitu dengan cara tertulis, memberikan pengawasan, dan nasihat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah yang ingin dicari jawabannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peraturan sekolah apa saja yang ada di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar ?
2. Bagaimana peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar ?

### **D. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Sejauh ini masalah yang diangkat menarik minat penulis, untuk melakukan penelitian dan sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti khususnya di lokasi tersebut.
2. Masalah pelaksanaan peraturan sekolah adalah satu hal yang sangat menentukan dalam aktivitas belajar. Kegiatan belajar akan berhasil apabila peraturan sekolah dijalankan sesuai dengan disiplin yang tinggi.
3. Peraturan sekolah merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, peraturan sekolah harus dilaksanakan secara maksimal.
4. Mengingat tanggung jawab peran guru kelas lebih besar dari pada guru mata pelajaran sehingga peranan guru kelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan peraturan sekolah.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian yang penulis maksudkan di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peraturan sekolah apa saja yang ada di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar.
2. Untuk mendeskripsikan peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar.

## **F. Signifikansi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan tersebut, kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Siswa diharapkan lebih meningkatkan disiplin terhadap peraturan sekolah agar prestasi belajar juga meningkat.
2. Untuk menggugah guru kelas atau tenaga pendidik agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan peraturan sekolah.
3. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai pijakan awal penelitian berikutnya dan untuk pengembangan peningkatan disiplin siswa terhadap peraturan sekolah. Lebih khususnya menjadi kajian bagi MIN Kampung Baru Kabupaten. Banjar dan sekolah lainnya.
3. Diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan evaluasi sekolah.
4. Penambahan khazanah perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

## **G. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan kajian ke perpustakaan, ternyata telah ada hasil penelitian yang senada dengan penulis, yaitu skripsi oleh Wahidah (2008) dari jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) yang berjudul “Peran Wali Kelas dalam Membina Disiplin Belajar Siswa SDN Anjir Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala”.

Namun ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Supaya lebih jelas tentang hal tersebut. Penulis akan menjelaskan sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus (2010) dari jurusan PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) dengan judul “Peran Guru Kelas dalam Pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar”, sedangkan yang senada dengan penulis adalah skripsi Wahidah berjudul “Peran Wali Kelas dalam Membina Disiplin Belajar Siswa SDN Anjir Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala”.

Adapun mengenai objek penelitian penulis adalah peraturan sekolah yang ada di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar dan peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar, sedangkan Wahidah, objek penelitiannya adalah peran wali kelas dalam membina disiplin belajar siswa di SDN Anjir Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian yang saya lakukan disini adalah meneliti tentang peraturan sekolah apa saja yang ada di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar dan peran guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah di MIN Kampung Baru Kabupaten Banjar, sedangkan Wahidah, meneliti tentang disiplin belajar siswa dan penelitiannya dilakukan di SD Anjir Kota Tengah Kabupaten Barito Kuala.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, yang berisi tentang pengertian peraturan sekolah, fungsi, tujuan peraturan sekolah, macam-macam peraturan sekolah, dan cara pelaksanaan peraturan sekolah, pengertian guru kelas dan peranan guru kelas, dan peranan guru kelas dalam pelaksanaan peraturan sekolah.

Bab III Metode penelitian, yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, , tempat, objek, dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.

